

PENGATURAN PELANGGARAN BERLALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH GENERASI MUDA

**Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi^{1*}, Putu Sekarwangi Saraswati², I
Nengah Susrama³, I Gusti Agung Oka Dananjaya⁴, Ni Luh Gd. Pt. Yogi
Widiani P. HS⁵**

Maharaswati, Denpasar, Indonesia

^{*)} e-mail: agustinafh@unmas.ac.id

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas merupakan masalah yang semakin mengkhawatirkan bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Banyak dari mereka yang belum cukup umur dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), namun sudah mengendarai sepeda motor, yang berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh generasi muda, serta melihat bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia memberikan keringanan hukuman bagi pelaku yang masih di bawah usia 18 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menjelaskan aturan hukum terkait pelanggaran lalu lintas oleh generasi muda serta implikasinya dalam konteks hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia memberikan keringanan bagi pelaku di bawah usia 18 tahun, masih terdapat kekurangan dalam pengaturan dan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh generasi muda. Kesimpulannya, diperlukan perhatian lebih terhadap pendidikan lalu lintas untuk generasi muda dan penguatan implementasi hukum yang dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Kata Kunci: Pengaturan; Pelanggaran Lalu Lintas; Generasi Muda

Abstract

Traffic violations have become an increasingly concerning issue for society, particularly among the younger generation. Many of them, who are not yet of legal age and do not possess a driver's license (SIM), still ride motorcycles, which poses a high risk of accidents. This study aims to examine the legal framework surrounding traffic violations committed by young people and to explore how Indonesia's juvenile justice system provides leniency in sentencing for offenders under the age of 18. The research employs a normative legal research method, which aims to explain the legal regulations related to traffic violations committed by the youth and their implications within the context of Indonesian criminal law.

The findings indicate that although Indonesian law offers leniency for offenders under the age of 18, there are still gaps in the regulation and enforcement of laws concerning traffic violations by young people. In conclusion, greater attention is needed on traffic education for the youth and strengthening the enforcement of laws to reduce traffic violations that could endanger public safety.

Keywords: Regulation; Traffic Violations; Young Generation

PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas telah menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan bagi masyarakat. Tindakan seperti melanggar rambu lalu lintas, mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tidak semestinya, atau mengabaikan aturan keselamatan berkendara lainnya dapat mengakibatkan bahaya yang serius bagi keselamatan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, yang mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan jalan harus mematuhi peraturan lalu lintas untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Manalu, 2024). Pelanggaran lalu lintas dapat berdampak pada orang lain di jalan, termasuk pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki. Salah satu akibat paling tragis dari pelanggaran lalu lintas adalah kecelakaan yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. Pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, meningkatkan polusi udara, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, selain menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarga mereka.

Pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan, serta kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat. Selain itu, penyebab utama masalah lalu lintas adalah masyarakat yang tidak memperhatikan ketertiban lalu lintas. Orang-orang ini secara tidak sadar tidak mengawasi kendaraan yang menyalahi aturan dan tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk layak mengemudi. Dengan demikian, anak-anak di bawah usia 17 tahun yang belum memenuhi standar kelayakan berkendara di jalan raya diizinkan untuk mengendarai kendaraan dengan usia yang belum mencukupi (Tahir, 2020). Untuk memastikan lalu lintas yang tertib, aman, lancar, dan teratur, pemerintah menangani lalu lintas karena perannya yang sangat penting dan strategis. Pembangunan ini dimulai dengan perubahan kesadaran masyarakat, termasuk kepolisian. Peran kepolisian sangat penting untuk menjalankan fungsinya dengan benar dalam pembinaan lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan untuk mencapai tujuan ini, diperlukan strategi kepolisian.

Upaya untuk mewujudkan ketertiban masyarakat agar patuh dan tetib dalam berlalu lintas diwujudkan dalam suatu peraturan hukum berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan tersebut merupakan salah satu alat pemaksa agar setiap orang tidak melakukan pelanggaran melalui adanya pengenaan sanksi terhadap pelanggarnya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan dapat memberikan kepatuhan hukum dalam masyarakat khususnya terhadap pelajar, sehingga pelajar akan menyadari perbuatan yang menimbulkan pelanggaran lalu lintas (Sila, 2024). Dalam proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas, peraturan ini berfungsi sebagai sumber hukum. Dalam peraturan ini, setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan menerima sanksi yang jelas. Tujuan dari penerapan peraturan ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk patuh dan taat terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan peraturan lalu lintas, yang menghasilkan kesetamatan, rasa aman, dan kelancaran berkendara, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan Masyarakat (Erwin, 2022).

Mengingat betapa pentingnya ketertiban lalu lintas untuk kelancaran dan keselamatan pengguna jalan secara keseluruhan, adalah penting untuk menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi aturan, menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, penegakan hukum oleh polisi diharapkan akan meningkatkan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga tingkat pelanggaran lalu lintas dapat diminimalkan. Permasalahan pelanggaran lalu lintas beragam, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran lalu lintas dapat terjadi di mana saja, baik di kota besar maupun kota kecil. Pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan oleh anak-anak, dewasa, hingga orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas tidak lagi distereotipkan pada individu tertentu. Pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan oleh setiap generasi.

Pada penelitian ini memfokuskan pada generasi muda yang banyak melakukan pelanggaran di jalan raya. Masih banyak para generasi muda yang belum cukup umur dan tidak memiliki SIM, sudah mengemudikan sepeda motor. Selain tidak memiliki SIM para remaja yang mengendarai sepeda motor tersebut juga melakukan kebut-kebutan dan ugal-ugalan di jalan raya. Sehingga banyak kecelakaan lalu lintas yang melibatkan generasi muda tersebut. Selain itu para remaja juga melanggar lalu lintas, contohnya: menerobos lampu merah, dan lain-lain. Sebagai generasi yang akan menentukan masa depan bangsa, generasi muda memiliki posisi strategis untuk melanjutkan masa depan yang lebih baik. Pernyataan bahwa generasi muda adalah harapan bangsa semakin pudar seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak dari generasi muda saat ini yang perilakunya mengkhawatirkan masa depan negara, seperti melakukan penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial masyarakat, kelompok, atau sistem sosial yang telah disepakati bersama. Perkembangan zaman memang sangat mempengaruhi tingkah laku remaja saat ini sehingga untuk melakukan pelanggaran dianggap hal yang biasa oleh mereka. Bahkan, orangtua yang seharusnya melakukan pengawasan lebih kepada anaknya, malah mendukung anaknya untuk mengendarai kendaraan sejak dini, padahal aturan dalam berkendara sudah ada (Zulfiko, 2023).

Generasi muda yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas adalah Remaja usia SMA menempati urutan tertinggi baik sebagai pelaku maupun korban

kecelakaan lalu lintas, dan remaja SMP menempati urutan kedua. Salah satu demografi yang paling rentan terhadap kecelakaan lalu lintas adalah remaja. Ini menunjukkan bahwa remaja bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan tersebut. Remaja percaya bahwa mereka cukup dewasa untuk mengendarai sepeda motor, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang mengemudi, yang sering menyebabkan kecelakaan fatal. Karena kendaraan baru bagi mereka, mereka kurang pengetahuan dan pengalaman tentang kendaraan, yang membuat mereka kurang tanggap terhadap situasi yang berpotensi membahayakan. Oleh sebab itu peneliti tertarik membahas mengenai bagaimanakah pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh generasi muda?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk menjelaskan tentang pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh generasi muda, penelitian hukum atau yang seringkali disebut legal research, adalah suatu metode untuk menemukan koherensi atau keselarasan yang memperhatikan apakah suatu aturan sesuai dengan norma hukum, apakah perintah atau larangan yang ada sejalan dengan prinsip hukum, serta apakah perilaku seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tertib lalu lintas adalah tentang mematuhi aturan dan bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan orang lain. Pelanggaran lalu lintas sering menjadi penyebab utama kecelakaan di jalan raya, menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia. Karena mereka adalah anggota masyarakat yang aktif dan bekerja keras, generasi muda sangat rentan terhadap kecelakaan. Kesadaran tertib lalu lintas membuat tempat lebih aman dan tertib. Generasi muda dapat menjadi teladan bagi masyarakat sekitar dengan mengikuti aturan lalu lintas, terutama di lingkungan sekolah dan kampus, yang seringkali menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas (*RamdlonNaning*). Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang bagaimanadiatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.” Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pelanggaran didefinisikan sebagai "overtreding" atau pelanggaran, yang berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan yang melanggar hukum. Pelanggaran dianggap sebagai *politis-on-recht* dan kejahatan dianggap sebagai *krimineel-on-recht* (Pangestuti, 2021). Pelanggaran dianggap sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang atau kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Menurut Soedjono Soekanto, berikut adalah penyebab pelanggaran lalu lintas:

1. Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pengemudi dan pejalan kaki yang tidak disiplin dan tidak memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun sopir. Sebagian pengemudi tidak takut melakukan pelanggaran karena ada hal-hal yang menjaminkannya, seperti jalan yang "diatur damai". Namun, pelanggaran lalu lintas mengabaikan peraturan lalu lintas yang berlaku.

2. Faktor Sarana Jalan

Ada beberapa penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan, termasuk pipa galian. Pipa galian ini dapat mencakup pipa listrik, pipa air minum, atau pipa lainnya yang dapat menyebabkan arus kemacetan. Selain pipa galian, faktor lain yang mempengaruhi infrastruktur adalah kondisi jalan yang rusak, yang menyebabkan genangan air saat hujan. Genangan air ini biasanya menyebabkan kemacetan dan juga sering menyebabkan kecelakaan antar pengguna jalan.

3. Faktor Kendaraan

Salah satu penyebab pelanggaran lalu lintas adalah perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi pembuatan kendaraan, yang memungkinkan produksi berbagai jenis dan jumlah kendaraan dalam waktu yang relatif singkat. Kemacetan lalu lintas dapat terjadi karena pertumbuhan kendaraan yang semakin pesat ini tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Traffic jam dapat menyebabkan kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan, dan lain sebagainya. Faktor kendaraan yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas termasuk ban motor yang rusak, lampu weser yang tidak berfungsi dengan baik, dan lainnya.

4. Faktor Keadaan Alam

Keadaan alam atau lingkungan biasanya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Jika hujan turun, sebagian besar kendaraan akan meningkatkan kecepatan, meningkatkan kemungkinan pelanggaran lalu lintas. Misalnya, seseorang yang mengendarai mobil karena takut terkena air hujan tidak segan-segan memilih jalan pintas, baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan (Nur, 2023).

Tidak tertutup kemungkinan bahwa anak-anak melakukan pelanggaran, terutama pelanggaran lalu lintas. Semakin banyak kasus pelanggaran lalu lintas, terutama yang dilakukan oleh generasi muda, menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan bagi masyarakat. Ini menimbulkan keresahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Pelanggaran lalu lintas sangat jelas disebutkan dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan Ketentuan hukum dari Undang-Undang tersebut. Ketentuan hukum di atas tentu sudah sangat jelas menjelaskan banyaknya dan apa saja pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat

sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ.

Hukum pidana Indonesia masih memberikan suatu keringanan pengenaan ancaman hukuman apabila pelaku tindak pidana tersebut masih berusia di bawah 18 tahun atau belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 79 dan Pasal 81 menentukan bahwa: Pasal 79:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Beberapa jenis pelanggaran di atas sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan lalu lintas, yang berdampak pada peningkatan angka kecelakaan lalu lintas baik di persimpangan lampu lalu lintas maupun di jalan raya; ancaman terhadap keselamatan pengendara dan pejalan kaki; kemacetan yang disebabkan oleh individu yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan sepeda ontel; dan peningkatan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa. Pada kenyataannya walaupun telah dilakukan pelarangan dan pemberian ancaman hukuman, masih ada juga anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh kalangan remaja khususnya pelajar di antaranya sebagai berikut:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangikan membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
3. Membiarkan atau memperkenalkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggantian dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi pelat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tandanomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu- rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.

7. Pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang (Krisnani, 2021)

Pelanggaran lalu lintas di mana pelakunya adalah anak di bawah umur sedikit banyak juga dapat menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, yang termasuk dalam tindak pidana kealpaan atau culpa. Karena anak-anak masih berurusan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban, hal ini pasti akan merugikan banyak pihak. Dari anak-anak tersebut mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan pengaman seperti helm, melawan arus, mengendarai melebihi kecepatan maksimum, dan melanggar rambu lalu lintas. Tindakan-tindakan ini semuanya dapat mengakibatkan kecelakaan yang dapat menyebabkan seorang anak mati. Pada dasarnya, seorang anak tidak memiliki kemampuan untuk mencegah berbagai tindakan yang dapat membahayakan kesehatan mental, fisik, atau sosialnya. Anak memerlukan dukungan dan perlindungan dari orang lain agar mereka dapat menghindari berbagai bahaya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak, sementara anak berhak mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk memenuhi hak-hak mereka. Namun, ini tidak berarti bahwa orang tua dapat memberikan sesuatu kepada anak mereka yang tidak perlu dilakukan sekarang (Maskur, 2024).

Kondisi psikologis, kejiwaan, dan fisik orang dewasa sangat berbeda dengan anak, pemidanaan terhadap anak tidak seharusnya sama dengan pemidanaan orang dewasa. Menurut Bunadi Hidayat, yang dikutip oleh Made Sadhi mengatakan:

Sanksi pidana bagi anak adalah:

1. Ditempatkan di pusat sekolah penelitian
2. Perintah penahanan
3. Denda berupa uang
4. Teguran (Hanim, 2022).

Pada Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ditentukan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan, yakni pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1). Pembinaan di luar lembaga
 - 2). Pelayanan masyarakat, atau
 - 3). Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara.

Untuk pidana denda yang tidak bisa dibayarkan akan diganti dengan pidana pelatihan kerja. Dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan: “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Sanksi tindakan

yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana (Pangestu, 2019).

Orang tua berfungsi sebagai pendukung utama bagi anak-anak saat mereka melakukan kegiatan tertentu, seperti mengendarai sepeda motor. Ketidaktanggungjawaban orang tua, yang ditandai dengan tidak memperhatikan anak-anak saat mengemudi, terkait erat dengan kejadian lalu lintas ini. Banyak orang tua yang membiarkan anak-anak mereka mengendarai sepeda motor ke sekolah. Untuk memastikan bahwa anak-anak tidak mengendarai sepeda motor, pengawasan dan bimbingan orang tua harus menjadi prioritas utama. Pembatasan yang diberlakukan oleh orang tua juga membantu dalam upaya ini, karena mereka membatasi anak mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas atau tidak pantas. Ini dapat membantu mencegah anak melanggar undang-undang. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur memiliki dampak yang lebih luas, termasuk bahaya bagi keselamatan orang lain dan mereka sendiri. Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat menyebabkan kematian atau cedera bagi orang lain yang menggunakan jalan.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka kesimpulan dari permasalahan pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh generasi muda adalah Pelanggaran lalu lintas di mana pelakunya anak di bawah umur sedikit banyak juga dapat menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa karena anak-anak masih berurusan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban, hal ini pasti akan merugikan banyak pihak Hukum pidana Indonesia masih memberikan suatu keringanan pengenaan ancaman hukuman apabila pelaku tindak pidana tersebut masih berusia di bawah 18 tahun atau belum pernah kawin yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, M. N. B., Sinaga, C. O., Hutasuht, V. R., & Manalu, S. A. R. (2024). Analisis Dampak Pelanggaran Lalu Lintas terhadap Keselamatan Masyarakat dan Upaya Mempromosikan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Kesadaran Berkendara. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 150-160.
- Mirawati, M., & Tahir, M. (2020). Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Journal Unismuh*, 1(1).

- Nastiti, P. M. F., & Maskur, A. (2024). Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi. *Jurnal Usm Law Review*, 7(3), 1616-1634.
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75-85.
- Pangestu, I. A. (2019). Sanksi Akademik Sebagai Alternatif Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar. *Supremasi Hukum*, 15(01), 82-93.
- Pangestuti, E. (2021). Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP. *Yustitiabelen*, 7(1), 72-93.
- Purnama, T., Karimah, F. S., & Nur, M. (2023). Analisis Perilaku Remaja dalam Berkendara di Jalan Raya terhadap Keselamatan Bersama Pengguna Jalan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 6(2), 31-38.
- Samsiar, S., Najemi, A., Haryadi, H., & Erwin, E. (2022). Pentingnya Pengetahuan Tata Tertib Berlalu Lintas dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 6(2), 366-373.
- Saputra, T., & Zulfiko, R. (2023). Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi. *The Juris*, 7(2), 319-329.
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.
- Wahyono, D., Pinandito, R. A., & Hanim, L. (2022). Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 68-77.